CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

by Salwa Hilali

Submission date: 06-Apr-2022 07:49AM (UTC+0700)
Submission ID: 1802899312
File name: SALWA_HILALIA_ROSYADA_02011281823182.docx_2_1.docx (456.84K)
Word count: 15277
Character count: 102935

CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SALWA HILALIA ROSYADA

NIM : 02011281823182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : SALWA HILALIA ROSYADA

NIM : 02011281823182

PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Tata Negara

JUDUL

***CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN**

DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Secara substansi telah disetujui
untuk mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama, Pembimbing

Pembantu,

Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M
NIP. 198306272006042003

Dedeng, S.H., M.H.
NIP
198310142008121002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

HALAMAN PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Salwa Hilalia Rosyada

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823182

Temoat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 14 Agustus 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk mempreroleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkn sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

Salwa Hilalia Rosyada
02011381823421

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Put Allah first and you'll never be last."

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Kedua orang tuaku**
2. **Saudaraku**
3. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nyalah saya akhirnya dapat merampungkan skripsi dengan judul "**Constitutional Complaint Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara**" ini dengan baik. Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih penulis pada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga hendak penulis haturkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Meskipun penulis sudah mengumpulkan banyak referensi untuk menunjang penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa di dalam skripsi yang telah penulis susun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para pembaca.

Indralaya, Maret 2022

Salwa Hilalia Rosyada

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan, saran, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kebaikan dan keajaiban dalam hidup saya.
2. Kedua orang tuaku yang tidak hentinya mendoakan kebaikan untukku terimakasih banyak kepada Ibu Alfiah dan Bapak Syaifudin serta kedua adikku tersayang Zahwa Kalila Salsabila dan M. Syafiq Labib.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

9. Ibu Hj.Yunial Laili Mutiari,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabatku tersayang Rizki Karenina yang selalu memberikan motivasi, Ulfa Arum yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
13. Teman – teman kampus yang selalu membantu penulis pada masa perkuliahan, yaitu Dessy, Khofifah, Zhafran, Imel, Anin, Caca, Mifta.
14. Angkatan 40 Gemapala "WIGWAM" Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Seluruh angkatan 2018 Fakultas Hukum
16. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu administrasi penulis selama masa perkuliahan.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untaian doa penulis panjatkan supaya amal baiknya senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT.

Indralaya, Maret 2022

Salwa Hilalia Rosyada
02011281823182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Ruang Lingkup Penelitian 9
F. Kerangka Teori 10
1. Teori Negara Hukum 10
2. Teori Supremasi Konstitusi 11
3. Teori Hukum Progresif 13
G. Metode Penelitian 15
1. Tipe Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisa Bahan Hukum 20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Perspektif Hak Konstitusional 22

B. ConstitutionaI CompIaint 28
C. Mahkamah Konstitusi 44

BAB III PEMBAHASAN 53

A. Urgensi Perluasan Makna Pengujian Undang – Undang Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Constitutional Complaint dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara 53
B. Desain Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi kebutuhan constitutional complaint di Indonesia..... 60
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 69
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019 73
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021..... 76

BAB IV PENUTUP 82

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "***CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA"** adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa urgensi perluasan makna pengujian undang – undang dalam wewenang Mahkamah Konsitusi berkaitan dengan *Constitutional Complaint* dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan bagaimana desain Mahkamah Konstitusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan *constitutional complaint* di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data penelitian ini meliputi sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier yang selanjutnya akan dianalisi menggunakan penafsiran *hermeneutic*. Adapun kesimpulan ditarik melalui metode deductif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara pelunya kewenangan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi mengingat banyak sekali kasus konkret yang masuk ke dalam permohonan yang diajukan warga negara melalui *judicial review*. Rumusan pengaturan *constitutional complaint* tersebut tidak harus secara eksplisit diatur dalam Konstitusi atau Undang – Undang Dasar tetapi bisa dimaknai secara luas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Pengujian Undang – Undang dan keberanian hakim dalam menafsirkan kewenangan-nya. Dilihat dari munculnya gagasan untuk membentuk mahkamah konstitusi yang lahir dari kebutuhan pengujian konstitusional dimana tugas nya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik yang mencederai hak konstitusional warga negara, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan mekanisme *constitutional complain* tidak dapat terlepas dari Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan desain melaksanakan fungsi *constitutional review* dan juga tidak ada lagi alasan bagi lembaga negara manapun, kecuali Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kewenangan menguji pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Kata Kunci : *Constitutional Complaint, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.*

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M **Dedeng, S.H., M.H.**
NIP. 198306272006042003 **NIP.198310142008121002**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan dari sebuah konstitusi atau hukum dasar suatu negara, pada prinsipnya mengatur bagaimana pelaksana kedaulatan rakyat melaksanakan pemerintahan yang memihak dari pada rakyat negara tersebut. Kehadiran suatu konstitusi pada suatu negara pasti mempunyai tujuan untuk memastikan agar hak konstitusional warga negara mendapatkan jaminan secara konstitusional untuk dilindungi dan dipenuhi oleh penyelenggara negara selaku pemegang kedaulatan rakyat. Negara dengan konsep dasar konstitusi yang baik secara tegas menjamin perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Arti dari hak konstitusional tidak dijelaskan pada Undang – Undang Dasar 1945. Pengertian Hak Konstitusional baru ada sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu hak yang diatur atau dimuat pada Undang – Undang Dasar 1945. Maka dari itu, dikarnakan UUD 1945 menjamin hak hak konstirusional tersebut diperlukanya prosedur untuk melindungi hak hak konstitusional tersebut melalui mekanisme *constitutional complaint*.

Mahkamah Konstitusi sebagai *The guardian of constitution* mempunyai tugas dan wewenang untuk menjamin hak konstitusional warga Negara. Sejauh ini perlindungan hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi hanya sampai permohonan

pengujian UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada kenyataannya, pelanggaran hak konstitusional bukan hanya terletak pada kaidah yang terletak pada suatu Undang – Undang saja, tetapi juga pada implikasi dari norma Undang – Undang tersebut.

Dikarnakan wewenang Mahkamah Konstitusi pada perlindungan hak konstitusional warga negara hanya sebatas pengujian UU terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melindungi hak individu apabila hak konstitusional nya dilanggar oleh penyelenggara kekuasaan ataupun pejabat publik. Sejauh ini sudah banyak permohonan yang masuk ke Mahkamah konstitusi dalam hal formil sebagai pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 tetapi jika dilihat secara subtansi merupakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

Adapun beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Constitutional Complaint* diantaranya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.5/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyaiahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU - XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga itu tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dikarnakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai aturan dalam mengadilikasus *Constitutional Complaint*.

Dalam pengertian umum *constitutional complaint* merupakan aduan atau gugatan yang dimohonkan oleh perseorangan ke Mahkamah Konstitusi atas perbuatan (atau kelalaian) yang dilakukan lembaga publik yang menyebabkan terlanggarnya hak – hak dasar atau hak – hak konstitusional individu yang bersangkutan.[1]

Amandemen UUD 1945 telah melahirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24 C yaitu (l) Melakukan pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dapat dilihat bahwa fokus Perubahan Undang – Undang Dasar 1945 hanya sebatas *review* undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar yang menjadi tema perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Hal tersebut menyebabkan *Constitutional Complaint* yang juga menjadi objek pengujian Undang – Undang dikesampingkan dari Wewenang Mahkamah Konstitusi.

[1] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

Sehingga jaminan akan perlindungan dan pemenuhan Hak Konstitusional warga Negara sangatlah lemah.

Kemunculan Mahkamah Konstitusi pada tata negara Indonesia memiliki peran pengawal konstitusi *(The Guardian Of The Constitution*), supaya konstitusii selalu dijadikandasar dan dijalankan secara stabil oleh tiap bagian negara dan rakyat. Konstitusi dipatuhi dan dijalankan dengan konsisten, juga mendukung proses demokrasi berdasarkan konstitusi. Selain dari itu, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penafsir individuall tunggal dan yang paling tinggi wewenangnya atas Undang – Undang Dasar yang direfleksikan melalui putusan yang serasi dengan wewenang.

Di sejumlah negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *Constitutional Complaint* dalam kewenangannya. Salah satunya Negara yang diberikan wewenang menguji *Constitutional Complaint* adalah Korea Selatan. Korea Selatan dijadikan sebagai perbandingan dan contoh untuk Indonesia dari berlajalanya *constitutional complaint* dikarnakan Korea Selatan mewakilii praktik konstitusi bentuknya adalah negra kesatuan , sebagaimana hal nya di Indonesia.[2]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sangatlah sama dengan dimiliki oleh wewenang Mahkamah yang Konstitusi RI, bedaannya terletak pada kewenangan menguji *constitutional complaint* ,dimana Mahkamah Konstitusi Korea

[2] Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, Amalia Diamantina, "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Pelindung Hak Konstitusi Warga Negara) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan", dimuat pada *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.2, 2016. hlm. 3.

Selatan diberikan kewenangan untuk menguji hal tersebut sedangkan Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak diberikan kewenangan tersebut.

Pada orde lama sampai orde baru prosdur pembentukan undang – undang sangatlah tidak terakomodir dengan layak maka dari itu terbentuklah Mahkamah konstitusi yang dapat menguji prosedur sampai substansi pembentukan undang – undang sehingga hak konstitusional warga negara yang diatur dalam konstitusi bisa terproteksi dari hal yang berpotensi buruk dalam proses ataupun substasi dari pembuatan undang – undang yang berpotensi memeras hak konstitusional, hak asasi manusia dan substansi dalam demokrasi.[3]

Pada waktu itu belum ada suatu ketentuan dalam konstitusi yang mengatur kewenang *judicial review* pada Mahkamah Agung, akan tetapi John Marshal berfikir bahwa putusan itu merupakan hal yang konstitusional yang wajib dijaga dan dijunjung tinggi dalam supremasi konstitusi.

Kasus Marbury vs Madinson yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1803 menjadi awal mula munculnya pengujian undang – undang atau yang terkadang disebut sebagai *judicial review*. Ketentuan yang ada di dalam *judiciary act* dibatalkan oleh hakim John Marshal dikarnakan ia memnagngap hal tersebut kontradiksi dengan konstitusi Amerika Serikat. John Marshal menganggap putusan itu merupakan suatu hal yang dilakukan guna menjunjung tinggi supremasi konstitusi demi menjalankan

[3] Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 1-2.

kewajiban konstitusional yang pada saat itu di Amerika Serikat belum ada aturan mengenai *judicial review*. [4]

Dikarnakan nilai konstitusi lebih lengkap dibanding nilai dari suatu undang – undang dasar saja maka dalam proses membuat konstitusi tidak daoat diartikan sempit. Konstitusi sendiri memuat nilai yang wajib ditelusuri oleh hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus *judicial review*. Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi agar membuat terang suatu norma yang gelap yang bertujuan memperjelas dan membantu norma yang tidak pasti menjadi pasti.[5]

Mahkamah Konstitusi disebut *the sole interpreter of the constitution* karna hakim menguji makna kosntitusi pada kasus *judicial review* menggunakan cara penafsiran konstitusi. Penafsiran atau interpretasi adalah saah satu cara penciptaan hukum yang menjelaskan substansi dari sebuah undang – undang supaya norma tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kejadian tertentu.[6]

Mahkamah Konstitusi haruslah memperluas makna *judicial review,* tindakan public ataupun kelalaian yang ditimbulkan oleh pejabat pemerintah atau organ organ

---

[4] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hlm. 5.

[5] Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945", dimuat pada *Media Hukum*, Vol 21, No 1, 2014, hlm. 8

[6] Bening Setara Bulan, Abu Tamrin, Sodikin "Nilai – Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air", dimuat pada *Indonesia Constitutional Law Journal*, Vol.3 No.1 2019, hlm. 78

pemerintahan haruslah dinilai juga dalam *judicial review* bukan hanya sebatas nilai pengujian undang – undang terhadap UUD 1945.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, **"*CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Apa Urgensi perluasan makna pengujian Undang – Undang dalam wewenang Mahkamah Konsitusi berkaitan dengan *Constitutional Complaint* dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara ?
2. Bagaimana desain Mahkamah Konstitusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan *constitutional complaint* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi yang berjudul "*Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara" maka dapat dijabarkan tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan membahas urgensi perluasan makna pengujian Undang – Undang dalam wewenang Mahkamah Konsitusi berkaitan dengan *Constitutional Complaint* dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara
2. Untuk menganalisis dan membahas desain Mahkamah Konstitusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan *constitutional complaint* di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara, terkhusus pada perlindungan hak konstitusional warga negara supaya menghasilkan sesuatu perubahan yang lebih baik. Dan juga bisa menjadi panduan untuk pembuatan karya tulis ilmiah atau penelitian lainya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman yang berarti bagi praktisi hukum dibidang hukum tata negara khususnya terhadap Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *Constitutional Complaint* dan, mahasiswa maupun pihak lain.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi panduan dalam penulisan oleh penegak maupun seseorang yang berkecimpung di bidang hukum tata negara terkhusus dalam implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *constitutional complaint* dan juga mahasiswa hukum ataupun pihak lain.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup analisis pada *Constitutional Complaint* dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dan fokus menelaah putusan - putusan Mahkamah Konstitusi yang termasuk dalam *constitutional complaint* yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.5/PUU-XVl1/2O19 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /atau Penodaan Agama terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.34/PUU-X1X/2O21 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.l23/PUU-Xlll/2Ol5 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98l Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Sejalan dengan wawasan mengenai konstitusi yang telah ada sejak zaman yunani kuno para filsuf telah lama mengembangkan konsepsi negara hukum. Dalam bukunya Plato "*the law*" dan "*the statesman*" mengungkapkan negara hukum adalah bentuk kedua paling baik untuk mengurangi kemunduran kekuasaan seorang yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh hukum. Di Eropa Kontinental, Konsep negara hukum yang baru diperluas dengan bahasa Jerman yaitu *rechtsstaat* yang dikemukaan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte, Julius Stahl, dan lainya. Sebutan *The Rule of Law* di kembangkan pada tradisi Anglo Amerika yang dikemukakan oleh A. V. Dicey. Lain dari itu IDE negara hukum menjadi penentu dalam pelaksanaan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip nomokrasi.[7]

Pengertian negara hukum yang dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia negara hukum yang dinyatakan : "negara Indonesia adalah

[7] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia* , Edisi Revisi, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hlm. 152.

negara hukum". Dampak dari ketetapan ini yaitu bahwa setiap kebijakan dan tindakan perlengkapan negara, dan masyarakat diwajibkan selaras dengan hukum. Ketetapan ini juga dapat menangkal dan mengurangi kesewenang wenangan pejabat public dan juga masyarakat.[8]

Negara hukum juga merupakan kesatuan kumpulan kekuasaan yang menempatkan hukum pada posisi yang strategis. Dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam menyelenggarakan kehidupan Negara. Hal ini berarti ide negara hukum adalah untuk mengatasi tata hukum tanpa nalar keadilan ataupun kewibawaan, sehingga kekuasaan Negara dijalankan melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum.[9]

2. Teori Supremasi Konstitusi

Secara etimologi (bahasa), istilah "konstitusi" berasal dari bahasa latin "*constitution* atau *constituenr*" yang artinya "pedoman struktur badan", dan menurut bahasa Perancis disebut "*constituere*" yang artinya "menciptakan". Pada masa kekaisaran romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menjalankan perintah kaisar Romawi. Lalu di Italia, konstitusi digunakan sebagai Undang – Undang

[8] Ni' Matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII PRESS, 2007, hlm 61-62.

[9] Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*, Malang:Setara Press, 2016, hlm. 24.

Dasar (*Diritton Constitutionale*). Sedangkan nilai konstitusi sendiri dalam bahasa Belanda disebut "*Grondewet*".[10]

Setelah Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen, negara bertujuan dalam menciptakan struktur supremasi konstitusi.pada dasarnya negara yang menganut paham konstitusionalise menjadikan kosntitusi sebagai hukum tertinggi diatas peraturan perundang undangan. Konstitusi memiliki peran yang khusus dalam negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga pemerintah tidak bertindang sewenang – wenang. Kedudukan konstitusi memiliki sifat mengikat bukan hanya untuk warga negara tetapi juga untuk pemerintah dan organ pembentuk konstitusi tersebut.[11]

Diluar menjadi konsekuensi dari penggunaan persepsi negara hukum, konstitusi dapat pula menjadi pelaksana demokrasi sebab konstitusi merupakan bentuk perjanjian social tertinggi. Maka dari itu, kaidah konstitusional haruslah dikerjakan melewati peraturan perundang – undangan yang memuat aturan pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat. Dalam rumusan konstitusi pula terdapat penjelasan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis dapat berupa kebiasaan dan konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang

---

[10] Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, ,2013, hlm.11

[11] Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung:PT. Rajagrafindo Persada, 2011,hlm. 59

menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan organ negara tersebut, dan mengatur hubungan organ negara itu dengan antar warga negara. [12]

3. Teori Hukum Progresif

Terdapat dua pola yang bisa digunakan oleh hakim melalui penafsiranya untuk melihat sebuah aturan, yang pertama adalah *original intent* yaitu penafsiran yang digunakan berdasarkn *textual meaning* dengan menggunakan pengaruh text dalam aturan hukum, lalu yang kedua yaitu *non originl intent* penafsiran yang digunkan berdasarkan *contectual meaning* dengan berporos pada keadaan masyarakat yang dimana hukum tersebut digunakan. Arti kata progresif dimaknai dengan kemajuan.[13]

Hukum yang bisa menyertai peradaban manusia, bisa mengatasi perkembangan zaman dengan apapun dasar yang berada di dalamnya, dan nis melayani masyarakat dengan bertumpu dalam aspek kemoralitasan dan sumber daya dari praktisi hukum itu sendiri.[14] Sebab itulah, hukum menjadi hidup dan

---

[12] Kadir Herman, *"Supremasi Konstitusi"*, dikutip dalam Sayap Bening Law Office, yang diakses melalui https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-supremasi-konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 10.00

[13] Bening Setara Bulan, Abu Tamrin, Sodikin "Nilai – Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air", *Indonsia Constitutional Law Jurnal,* Vol.3 No.1 2019, hlm. 83

[14] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006, hlm.9.

dinamis tidak diam ataupun mati (*living constitution*). Hukum progresif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aliran hukum lain, yaitu:[15]

Pertama, bukan manusia yang untuk hukum tetapi hukum dibuat untuk manusia. Manusia menjadi objek rotasi hukum bukanya hukum yang menjadi pusat rotasi manusia. Lalu kemudian hukum membelenggu setiap perlakuan manusia di dalam scenario tertentu.

Yang Kedua, hukum progresif tidak menjaga *statusa quo* didalam hukum. Yang dimana dengan menjaga *status quo* bahwa apabila suatu aturan hukum sudah menyampaikan seperti itu, maka manusia hanya mematuhinya saja, dan tidak bisa melakukan banyak hal kecuali hukumnya diubah dulu.

Ketiga, bila perkembangan hukum bisa menimbulkan sebab dan akibat, lalu cara berpikir hukum seharusnya dapat mencegah terjadinya kendala saat memakai hukum tertulis. Maka hukum tidak cuma sebatas menerapkan sanksi melainkan pula mengantisipasi apa yang tidak diperbolehkan.

Keempat, hukum progresif membagikan perhatian yang besar pada peranan perbuatan manusia dalam hukum dimana dalam melibatkan manusia atau perilaku manusia di dalam hukum bisa mencegah stagnasi pada suatu aturan hukum, karena pada prinsipnya *law has not been logic, but it has been experience*.

[15] Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm.139-147

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk meneliti persoalan hukum yang ada di penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini dibahas dengan objek – objek kepustakaan. Warner Meski mengemukakan pengertian penelitian hukum normatif pada bukunya *Comparativ Law in a Global Contextt: The leegal System of Legal Pluralisme* yaitu pendekatan yurisprudensi atau pembahasan normative hukum yang focus bahasanya adalah melihat hukum bagaikan suatu skema yang utuh yang meliputi seperangkat norma – norma, aturan – aturan dan aas – asas hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis.[16]

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan cara mempelajari memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan

[16] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence); Termasuk Interprestasi UndangUndang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 431.

(isu hukum) yang sedang dijalani.[17] Pendekatan perundang - undangan ini dapat dilakukan dengan memahami koherensi/keharmonisan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang - Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.[18]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari teori ataupun doktrin yang tumbuh dan berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangatlah penting dikarnakan pengetahuan pada teori atau doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum bisa menjelma menjadi batu loncatan untuk memciptakan argumentasi hukum disaat mengatasi isu hukum yang dikerjakan. Teori atau doktrin bisa lebih memperterang konsepan yang akan dipakai dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, maupun dengan konsep hukum.[19]

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk membuat perbandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam bukunya *Critical Comparative Law* . W. Ewald menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum merupakan suatu pemahaman perbandingan yang berkenaan dengan konsepsi-

---

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2009, hlm. 136
[18] *Ibid*
[19] *Ibid*, hlm. 139.

konsepsi keintelektualan yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang mendasar dari satu atau beberapa sistem hukum asing.[20]

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki karakter absolut.[21] Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan primer yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20ll tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor O6/PMK/2OO5 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang

[20] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014. hlm. 3

[21] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm. 106

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.5/PUU-XVll/2O19 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun l965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.34/PUU-XlX/2O21 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor l9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3OTahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor l23/PUU-XIll/20l5 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

dalam penelitian ini dibutuhkan bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor l Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
2. Undang-Undang Nomor l9 Tahun 20l9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor l4 Tahun l985 tentang Mahkamah Agung

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor ll Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
6. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

c. Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya, bahan hukum ini hanya sebagai penopang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang termasuk didalamnya yaitu abstraksi dari peraturan perundang – undangan, kamus hukum ensiklopedia dan lain sebagainya. Lain dari itu juga tulisan ilmian ataupun berita dalam Koran maupun meida elektronik pula menjadi sumber hukum tersier tersebut.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik inventaris bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan – bahan hukum, malakukan identifikasi bahan hukum tersebut serta mengiventarisasi bahan tersebut. Penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yaitu memilah bahan yang memuat pandangan dan substansi yang relevan dengan kemajuan hukum saat ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis akan mengola dan menganalisis bahan hukum normatif dimana akan berkaitan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan juga penulis sadar bahwa pada saat mengola dan menganalisis bahan hukum tersebut tentu saja tidak bisa memisahkan diri dari beragam penafsiran yang ditemui di dalam ilmu hukum.[22]

Demikian itu pula, penulis akan menggunakan penafsiran (*interpretation*) *hermeneutic*, dimana penafsiran *hermeneutika* diartikan sebagai satu disiplin yang bermakna dengan upaya memahami makna atau maksud dalam sebuah konsepsi pemikiran. Selanjutnya, masalah apa maksud sesungguhnya yang diinginkan oleh teks belum bisa dipahami dengan terang atau masih ada maksud terselubung sehingga diperlukan penafsiran untuk menjadikan sebuah makna itu transparan, terang, jelas, dan gamblang.[23]

Penulis memakai cara penafsiran *hermeneutic* misalnya seperti penafsiran gramatik dan penafsiran ekstensi atau penafsiran menyeluruh. Oleh sebab itu, Penulis akan melakukan upaya untuk menyampaikan legal issue atau persoalan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan cara yang kedepanya tidak sulit untuk dipahami pembaca.

---

[22] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.163.

[23] Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Hermeneutika Dan Fenomenologi Dari Teori Ke Praktik*, Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007, hlm. 55

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yang diartikan mencoba mencari kesimpulan dari premis yang sifatnya khusus lalu selanjutnya bebrapa kesimpulan itu bisa direkomendasikan pada pihak yang berkepentingan.[24] Maka dari itu, kesimpulan ini akan menjadikan sebuah jawaban atas persoalan hukum ataupun masalah dalam penelitian yang dijabarkan secara ringkas tentang sesuatu yang benar pada penelitian ini.

[24] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Hak Konstitusional

A.1. Hak Konstitusional sebagai Hak Asasi Manusia

Tuhan menciptakan manusia sekaligus menganugerahi sejumlah hak sebagai seorang manusia. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah beberapa hak yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Hak tersebut wajib dilindungi dan dijamin oleh hukum, negara, pemerintah dan seluruh orang dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap harkat, kehormatan dan martabat manusia.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pemikiran bahwasanya menghormati hak asasi orang lain adalah kewajiban suatu individu. keharusan itu dapat dilihat dalam undang-undang sehingga jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka penegakan perlindungan HAM tidak akan terwujud. Teori HAM (Hak Asasi Manusia) diketahui sejak adanya aliran hukum alam. Marcus G. Singer berpendapat bahwa hokum alam adalah suatu teori dari prinsip dasar etika yang diakui atau diyakini oleh umat manusia sendiri.[25]

[25] A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.1.

Salah satu muatan *Natural Law* adalah terdapat berbagai hak pemberian dari alam, sebab sistem keadilan dalam hukum alam berlaku menyeluruh, terkait hal demikian, satu hal yang pasti adalah hak asasi memiliki posisi dan tingkatan pertama pada hidup bermasyarakat dikarenakan keberadaan HAM senyatanya sudah dimiliki saat manusia dilahirkan, sejak itu kewajiban dari manusia lain untuk menghargainya telah timbul.[26]

John Locke (1632-1704), salah satu tokoh teori hukum alam, mengemukakan bahwa manusia pada kondisi bebas dalam hukum alam ialah sederajat dan bebas, serta memiliki hak-hak lahiriyah yang tidak dapat dilimpahkan pada kelompok yang lain, kecuali melalui kesepakatan masyarakat. Setiap orang mempunyai hak privilege dasar yang diperoleh dari alam. Hak itu adalah poin tak terlepaskan sebagai bagian lengkap dari karakternya.[27]

C. De Rover berpendapat bahwa HAM merupakan hak hukum yang dipunyai semua orang sebagai manusia. Hak tersebut sifatnya menyeluruh dan dimiliki seluruh individu tanpa terkecuali. Hak tersebut bias saja dilanggar oleh orang lain, namun tidak akan bisa dihilangkan. Hak asasi merupakan hak hukum, hal tersebut mengandung makna bahwa hak tersebut merupakan hukum. Konstitusi dan hukum nasional di sejumlah negara di dunia melindungi HAM. HAM merupakan hak fundamental yang

[26] *Ibid*, hlm.8-9.
[27] *Ibid*, hlm.3

harus dilindungi, dipenuhi serta dihormati oleh negara, pemerintah , hukum, dan setiap masyarakat. HAM memiliki sifat yang universal dan abadi.[28]

A.2. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Negara Hukum

Salah satu substansi yang penting dari sebuah naskah undang-undang dasar negara modern adalah HAM. Hubungan antara konstitusi dengan HAM bisa dilihat dari perkembangan sejarah. Upaya dalam membatasi dan mengatur kekuasaan yang termasuk dalam aliran konstitusionalisme selalu ada kaitanya dengan perjuangan dalam perlindungan HAM.

Konstitusi merupakan penghabluran normatif atas kewajiban negara yang memiliki peran dalam menjamin perlindungan HAM dan menjalankan negara yang berdasar pada kedaulatan rakyat beserta batasan wewenang secara hukum yang diarahkan untuk kemaslahatan dan juga kepentingan warga negara secara menyeluruh.[29]

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Pasal tersebut memiliki konsekuensi bahwa negara Indonesia kedudukan tertinggi dalam hal terselenggaranya negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dari terselanggaranya negra itu, hukum dibuat menjadi sebuah konstitusi, yang dimana hal ini merupakan UUD 1945

---

[28] Zona Siswa, http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html, Diakses pada 5 september 2018 ,pukul 01.09 WIB

[29] Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 142

Dalam UUD 1945 diatur hak – hak yang dimana tercakup hak warga negara ataupun hak yang masuk dalam golongan hak asasi manusia, seperti halnya dijelaskan dalam Bab X yang memberikan pengaturan atas hak warga negara dimana perumusanya diawali dengan kata "tiap – tiap warga negara" ataupun "setiap warga negara" dan juga "segala warga negara", sedangkan hak yang termasuk HAM dijelaskn dalam Bab XA yang merumuskan awalkata "setiap orang".[30]

Hak konstitusional bisa juga diperhatikan dengan secara bolak balik bersamaan kewajiban dalam menjalankan konstitusional negara. Semua kewajban konstitusi negara yang disebutkan di UUD 1945, menyimpulkan ada hak konstitusii merupakan hsal yang tidak bisa dipisah dari hak yang erat pada kewajiban negara tersebut.

Hal itu memunculkan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu di luar hak konstitusional yang bisa dipandang secara tegas yang disebutkan dalam konstitusi, juga ada yang seharusnya disimpulkan melalui kewajiban negara dikarenakan dalam hubungan hak dan kewajiban satu dengan lain tidak bisa dipisahkan.[31]

Hak konstitusional yang disebutkan di dalam sebuah konstitusi atau undang undang dasar akan bisa menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar

---

[30] Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan* (Agustus 2017). hlm.247

[31] Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional Dalam UUD 1945", ama. elsam.or.id/ downloads/ 1322798965_HAK_KONSTITUSIONAL_DALAM_UUD_1945, diakses 27 Juli 2021

hingga cabang - cabang kekuasaan negara yang menyeluruh wajib menghormatinya. Oleh karna itu, mengakui dan menghormati hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga melakukan pembatasan atas kekuasaan negara.

Dikarnakan hak konstitusional adalah bagian dari konstitusi itu sendiri, maka dari itu hak-hak konstitusional haruslah diproteksi, hingga dibutuhkanya suatu mekanisme atau praktet dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional itu.

Menurut A.V. Dicey, salah satu unsur yang dipunyai negara hukum yaitu pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia (*Fundamental Rights*).[32] Salah satu bentuk penegasan dari konsep negara hukum itu sendiri dimana negara Indonesia menganutnya yaitu perlindungan ataupun pemenuhan atas hak-hak dasar manusia (*Fundamental Rights*).[33]

Perlindungan dan pemenuhan HAM ataupun hak warga negara menjadi inti dari prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, semua kaidah hukum yang menjadi prinsip terselenggaranya suatu negara haruslah ditujukan pada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga negara.[34] Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin

---

[32] Mahfud M.D. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: UII, 2008, hlm. 27 – 28 mengutip Oemar Seno Adji, "Prasaran" dalam seminar ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta, 1961), hlm 24.

[33] Ari Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Yuridika* (Desember 2018), hlm 203.

[34] Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, (Januari 2017), hlm 162

perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Instrumen dan institusi hukum inilah yang menjadi ciri dari negara hukum, yang berkembang baik dalam tradisi hukum *civil law* dengan konsep *rechtsstaat* maupun dalam tradisi hukum *common law* dengan konsep *the rule of law*.

B. *Constitutional Complaint*

B.1 Definisi *Constitutional Complaint*

Pengaduan kostitusional atau (*Constitutional Complaint*) merupakan suatu mekanisme gugatan yang dimohonkan oleh warga negara yang ingin memastikan adanya dugaan pelanggaran hak konstitusional ke peradilan konstitusi. Permohonan ini lumrah diarahkan pada pasal - pasal atau ayat pada suatu undang-undang yang sedang berlaku. Dalam pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) pennohon biasanya mendalilkan bahwa pasal-pasal atau ayat-ayat dalam undang-undang malanggar hak konstitusional juga dapat diarahkan pada perilaku pejabat publik dan putusan final pengadilan umum yang terindikasi kuat melanggar hak-hak konstitusional tersebut.[35]

Dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga Negara pengaduan konstitusioanal (*Constitusional Complaint*) merupakan salah satu mekanisme yang bisa dipakai oleh setiap individu untuk membela diri dihadapan hukum dalam upaya

[35] Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT Pradnya Pramita,2006, hlm.103.

perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Pengaduan konstitusional (*Constitustional Complaint*) merupakan mekanisme penegakan hak konstitusional warga Negara melalui pengaduan pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional yakni kontrol rakyat terhadap Negara untuk memulihkan hak konstitusional warga Negara.

Secara umum, pengaduan konstitusional baru bisa diterima jika seluruh upaya hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan itu sudah dilewati.[36] *Constitutional complaint*, dilihat dari segi substantif merupakan ptotongan dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) dikarenakan yang jadi pokok bahasan adalah konstitusionalitas dari undang - undang ataupun konstitusionalitas dari sesuatu tindakan.[37]

Constitutional complaint terpaut dengan perlindungan hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan ataupun tindakan hukum dari lembaga publik. Hal ini sejalan dengan gagasan yang pernah disampaikan oleh Lord Acton yang mengatakan "*the power thens to corrupt, absolutely powers corrupt absolutely*" diartikan dengan singkat yaitu apabila kekuasaan lebih cenderung kearah

[36] Asmaeny Aziz dan Izlindawati. *Constitutional Complaint & Constitutional Question* dalam Negara Hukum. Jakarta: Kencana,2018, hlm 96.

[37] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 287.

penyimpangan dan absolut dalam pengertian ini lembaga public yang kekuasaanya berbeda dengan lebaga yang lain dipastikan mengalami penyimpangan.[38]

Selama menjalankan fungsinya, mahkamah Konstitusi banyak menerima permohonan diluar dari cakupan wewenangnya, meskipun secara formil termasuk *judicial review* akan tetapi apabila dilihat dari substasi nya merupakan *constitutional complaint*.[39] Dikarnakan kasus yang dimohonkan pemohon bukan merupakan kewenangan untuk diadili Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini biasanya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.[40]

Sarana hukum yang dapat ditempuh satu – satuny yaitu melalui pintu pengujian undang – undang akan tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan mulus, hanya sejumlah permohonan saja yang dapat diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang bermuatan *constitutional complaint* melalui pintu pengujian undang - undang.[41]

Walaupun penanganan perkara *constitutional complaint* bisa diakomodir melalui jalan pengujian undang – undang, tetapi persoalanya banyak sekali permohonan yang ditolak dikarnakan pokok perkaranya bukan atas ketentuan di dakan undang – undang yang bertentangan dengan kopnstitusi, malah implementasi dari

---

[38] Heru Setiawan. "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Lex Jurnalica* (April 2017) ,hlm. 14.

[39] Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Op. Cit,* hlm 97.

[40] *Ibid*. hlm 98.

[41] Heru Setiawan, *Op.Cit*., hlm 15.

ketetapan tersebut yang olehnya menjadi penyebab hak konstitusional individu terlanggar.[42]

Dikarnakan banyak pemohon mengajukan perkara yang bermuatan *constitutional complaint*, tetapi belum ada tempat untuk menyalurkan masalah tersebut membuat persoalan ini belum ditemukan jalan keluarnya hingga menggunakan konsep mekanisme pengaduan konstitusional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu jalan keluar untuk mewujudkan tujuan tersebut, karena pengimplikasianya di Indonesia adalah wujud nyata dan upaya menghargai serta memberi perlindungan yang maksimal atas hak konstitusional.[43]

B.2. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di beberapa Negara

B.2.1. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Korea Selatan

Dalam sistem hukum pada negara Korea Selatan memuat unsur yang terdiri dari konsep *civil law, anglo saxon,* dan juga filosofi klasik di Cina. Struktur peradilan Korea Selatan memiliki tiga tingkat yaitu pengadilan negeri sebagai yang paling rendah, pengadilan tinggi, lalu Mahkamah Agung menjadi yang paling tinggi, kemudian ada juga pengadiln dengan fungsi khusus seperti pengadilan paten, pengadilan administrasi atau sering disebut pengadilan tata negara dan pengadilan keluarga.

---

[42] *Ibid*.
[43] Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Op. Cit.*, hlm 97.

Kedudukan pengadilan paten sama dengan pengadilan tinggi sedangkan pengadilan administrsi kedudukanya sama dengan pengadilan negeri dan pengadilan keluarga. Kemudian terdapat juga pengadilan khusus yaitu pengadilan militer (*martial* court) yang khusus berlaku untuk anggota militer.[44]

Dilihat dari sejarahnya, berdirinya Mahkamah Konstitusi Korea dengan pengadilan yang berpisah dengan pengadilan lainya adalah bentuk dari ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pembuatnya karna sebenarnya di desain menjadi lembaga yang pasif, saat ini Mahkamah Konstitusi Korea telah mewujudkan tata tertib konstitusi yang demokratis di negara Korea.[45]

Terhitung saat didirikanya pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi Korea terus terusan berupaya melebarkan yurisdiksinya sampai bisa dicapai oleh setiap warga negaranya, melahirkan hak konstitusional yang baru dan tidak tertulis, serta secara aktif menawarkan kebebasan berekspresii. Mahkamah konstitusi Korea juga mengekang kekuasaan politik dan perkara perkara kunci dan juga ikut melibatkan diri dalam diskusi diskusi bersama lembaga politik yang lain tentang pembatasan kekuatan pemerintah yang diperlukan agar demokrasi yang baik terus berfungsi.[46]

---

[44] I Dewe Gede Palguna, *Op.cit*. hlm 448-449
[45] *Ibid,* hlm. 450.

[46] *Ibid*, hlm 450

Wewenang *Constitutional Complaint* di Korea Selatan diberikan berdasarkan pasal 68 ayat (1) dan (2) *The constitutional Court Act of Korea* : (1) *Any persoon who claims thit his basicc rigth whichis guarante by Constituion have be violate by a edvercise or edvercise of governmental power mave file a constitutional complaint, excep the judgement the ordinarry court, with this Constitutional Courts: Provide, That is an relief proces provide in others laws, no one may file a constitutional complaint without have exhaust all such proceses"* (2) *Is this motions make underr Article 41 (1) to adjudicati in constitutionality ofrstatute is reject this part file a constitutional complaint with the Constitutional Court. On the case, the party may no repeatedly mode to request to adjudicate on this constitutionality of statute for the some reasons on procedures of this casu concern."*

Mahkamah Konstitusi Korea merumusakan bahwasanya segala aturan yang berkenaan dengan pemberian nilai ekstra untuk para veteran sifatnya diskriminasi dan tidak konstitusional dikarena berbenturan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea yang memuat hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengatur tentang persamaan hak untuk mendapat kesempatan dalam pemerintahan.[47]

Maka dari itu, dalam hal ini dapat dibuktikan bahwasanya suatu pola pengimplementasian *constitutional complaint* bukan hanya dianut oleh negara negra di

[47] Hamdan Zoelva, "*Constitutional complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional WargaNegara", *Jurnal Media Hukum*, (Juli 2012), hlm. 158.

eropa saja yang hampir keseluruhan adalah negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai yang terpenting, tapi juga negara di asia mempercayai gagasan *constitutional complaint* merupakan bagian dari berlakunya kedudukan negara dalam melindungi persamaan antar tiap - tiap warga negaranya yang tercakup di dalam konstitusi dan juga menunjukan terciptanya pemerintahan yang baik sebagai pelindung konstitusi.

B.2.2. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Jerman

Mahkamah Konstitusi Jerman menjelaskan secara lengkap kewenanganya dalam Pasal 93 *Basic Law* 1949. Kewenanganya yaitu: Pengujian Konstitusional, pengujian undang – undang, dan pengaduan konstitusional serta memutus perselisihan hasil pemilu di Jerman.

Pengujian konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Jerman yang menjadi konteks pengujianya yaitu memutuskan perselisihan antar pemerintah negara bagiam dengan pemerintah federal Jerman dan juga antar organ organ pemerintahan federal. Mahkamah Konstitusi Jerman meiliki dua pengujian dalam *judicial review* yaitu pengujian atas norma hukum yag konkret dan norma hukum yang abstrak.

Jerman merupakan negara pertama yang menghadirkan model mekanisme pengaduan warga negara atau *Constitutional Complaint* yang mengizinkan seseorang untuk menyampaikan klaim atas suatu kekuasaan publik untuk mengatakan otoritas

tersebut telah melanggar hak konstitusional mereka.[48] Keberatan atas Konstitusi dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mungkin ada hubunganya dengan tiap tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah melanggar hak warga negara, secara langsung dari administrasi, dan putusan pengadilan. Selain itu mayoritas klaim (sekitar 95%) yang diajukan pada putusan pengadilan, sedangkan untuk klaim langsung mengenai suatu bentuk ketentuan hukum yang bertentangan sangat jarang.

Dalam hal ini disampaikan syarat husus agar disetujuinya perkara *constitutional complaint* tersebut. Klaim yang langsung menembus tatanan hukum yang berbenturan konstitusionalitas undang –undang hanya disetujui apabila melaporkan secara pribadi, dewasa ini langsung didorong oleh aturan hukum yang bersinggungan tanpa adanya perbuatan lebih lanjut.

Akan tetapi perlindungan hukum atas keluhan konstitusional tidak semata mata terlaksana apabila syarat syarat tidak bisa dipenuhi. Berdasarkan yang telah terjadi terlepas bahwa keluhan konstitusional itu secara tidak langsung menuding tidak konstituional nya aturan hukum yang berotoriter tidak memiliki dasar.[49]

Praktik pengaduan konstitusional atau pada istilah jerman disebut *verfassungsbeschwerde* hak yang diakui dalam konstitusi Jerman atas setiap warga

---

[48] Nino Tsereteli, "*Mechanism of Individual Complaints German, Spanish and Hungarian Constitutional Courts Comparative Analyse*", *Central European University*, (Januari 2007). hlm. 11.

[49] *ibid*, hlm. 12.

negara ataupun kelompok warga Negara jerman yang sadar bahwasanya hak yang dilindungi atau diberikan oleh konstitusi dilanggar oleh pejabat public.

Mekanisme pengaduan konstitusional ini bertujuan agar setiap individu atau kelompok dapat dipastikan persmaan dan kebebasanya dan diakui hak nya di negara serta negara melindungi hak kontitusionalnya. Pengaduan kosntitusional juga bisa menjamin supaya dalam proses menjalankan penyelenggara.[50]

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman yang merupakan salah satu negara di Eropa yang menggunakan mekanisme pengaduan konstitusional di dalam wewenangnya yang dimuat dalam Pasal 39 *Basic Law* yang meliputi;[51]

1. Menafsirkan *Basic law* dalam hal menjadi konflik antara hak dan kewajiban lembaga tinggi federal atau pihak lain dengan *Basic law* atau ketetapan lembaga tertinggi federal.
2. Memutuskan konstitusionalitas undang-undang negara bagian atas *Basic law* atau kaedah federal.
3. Memutuskan hak dan kewajiban pelaksanaan kaidah federal oleh negara bagian serta pelaksanaan kontrol oleh pihak federal.

---

[50] Vino Devanta Anjar Krisdanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* (Juni 2010), hlm. 190

[51] A. Latif Pariqun, "Konsepsi Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yuridika*, (Febuari 2020), hlm.216

4. Memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan hukum publik diantara sisi federal dengan negara bagian, atau diantara negara bagian bersaman negara bagian lain.
5. Memutuskan permohonan konstitusional karena alasan bahwa hak yang termuat dalam *Basic law* telah dilanggar oleh penguasa.
7. Memutuskan gugatan sekelompok atau perkumpulan berdasarkan alasan hak-hak mengatur diri sendiri oleh undang-undang federal.
8. Perkara perkara lain yang diatur dalam *Basic law*.

Perkara pengaduan konstitusional merupakan perkara terbanyak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi di Jerman sampai saat ini lebih dari 146.539 permohonan yang telah masuk ke Mahkmah Konstitusi Jerman dan sebanyak 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai *constitutional complaint*.

Di Jerman ada dua pemahaman berbeda mengenai bentuk dari hak dasar yang didasarkan teori konstitusi di Jerman, perbedaan antara negatif (subjektif) dan positif (obyektif) hak. Selain itu hak negative berfungi memproteksi perseorangan dari negara, sedangkan hak positif adalah hak yang berfungsi meealisasi keefektifitasan kebebasan pribadi dan otonom. Dalam hal ini negara tidak hanya wajib membatasi diri dari perbuatan yang melanggar hak tersebut, akan tetapi mengambil perbuatan yang positif agar melindungi warga negara dari perbuatan pihak lain dan menjamin merka merasa

terjamin haknya secara konstitusional. Kekuasaan publik mengenai hal ini bisa diselesaikan melalui jalan legislasi, eksekutif, atau peradilan.[52]

B.2.3. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki cara menguji konstitusional yang berbeda dengan negara lain. Sebelum membahas mekanisme pengaduan konstitusional yang berlaku di Amerika Serikat sangat penting untuk membahas lebih dulu sistem hukum yang terjadi di AS.

Amerika Serikat mempunyai bebrapa lapisan sistem hukum yang berlaku lebih kompleks disbanding negara – negara lain dikarnakan adanya pemecahan antara konstitusi federal dan negara negara bagian Amerika Serikat. Guna mengingat hal ini ada bagusnya untuk mengulas kembali dimana Amerika Serikat bukan dibentuk sebagai bangsa.

Untuk mendalami ini ada bagusnya untuk mengulas balik bahwa Amerika Serikat didirikan tidak menjadi sebuah bangsa tetapi sebuah gabungn dari 13 kawasan, yang mana masing kawasan tersebut mendesak kemerdekaan dari Inggris. Oleh sebab itulah maklumat kemerdekaan 1776 berisi tentang "*the good people of those coloni*" dan juga bahwa "*those United Colonie is.. free and independents State*.[53]

---

[52] Irmo Tsereteli, *Op. Cit*. hlm. 15

[53] Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Premedia Group ,2019, hlm.114.

Maka dari itu, sejak pertama kali dibentuk Amerika Serikat memang dibentuk guna melahirkan negara federasi yang mana keotoriteran yang paling tinggi berada di negara-negara bagian. Oleh sebabnya, kegentingan diantara satu bangsa dengan negara bagian menjadi persoalan yang terus menerus terjadi dalam sejarah hukum Amerika Serikat. Pada saat konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada 1787 dan ratifikasi tahun 1788 mulai berperan sampai beberapa cabang kekuasaan mulai berpindah kearah pemerintahan federal, akan tetapi sampai saat ini otoritas negara bagian masih mempunyai kekuasaan yang luas jika disamakan dengan keotoriteran pemerintah Federal.

Pemerintah negara bagian ataupun pemerintahan federal menimbulkan keunikan tersendiri di dalam tatanan hukum nya yaitu pemerintahan negara bagian memiliki tatanan hukum tersendri yang beda dan juga berdiri sendiri. Sama hal nya dengan negara bagian dengan negara bagian lain uang sering kali berbeda sampai tidak jarang membuat penasihat hukum bimbang apabila dihadapkan dengan komplikasi yang sifatnya teknis dari susunan berbeda dari beberapa pengadilan negara negara bagian tersebut.

Ada dua sistem hukum yang berbeda di Amerika Serikat, sistem hukum federal dan sistem hukum provinsi. Pemerintahan yang berdaulat terus berjalan dalam harmoni klausul supremasi (*supremacy clause*) dalam ketetapan federal sehingga struktur hukum Amerika Serikat dalam hal ini struktur pengadilannya adakalanya dapat berjalan selaras karena semenjak disambutnya konstitusi Amerika Serikat yang mengacu

timbulnya konsensus berkenaan urgensi demi memperkukuhkan pemerintahan Federal. Sepertimana yang termuat dalam Article Vl konstitusi AS yang berisi:

> *These constition, and the's laws of the's united state whichc shal'l be made in pursuansce thereof; andall treatios maded, or whichc shal'l be maded, under's the authorite ofthe unites state, shal'l be the supreme laws of the land; and the judgeian evry state sha'll be bound thereby, any thing in the constitution of laws of any state to the contrarry notwitstanding*.[54]

Gugus kalimat menetapkan Asas-asas pertama hukum Amerika "*Where The Federal constitution speak, no steate may contradict it*" (dimana konstitusi Federal berbicara, tidak ada negara bagian yang dapat menolak). Asas yang berisi kausal konstitusi Amerika Serikat yang dijadikan sebagai barometer atau bakal masukan diterimanya *judilical riview* yang menakjubkan hingga saat ini yaitu persoalan antara marbury v. Madison yang diadili oleh Hakim John Marshall.

Peran Mahkamah Agung adalah bertindak sebagai wali untuk melaksanakan dan menegakkan Konstitusi dalam praktek. Tidak dapat disangkal bahwa MA memiliki peran dan peran utama dalam sistem administrasi publik AS dan menyebabkan hambatan dan kontroversi besar.[55]

---

[54]*Ibid*, hlm.116.
[55] *Ibid,* hlm.117.

Dicermati pula bahwa meskipun secara formal Amerika Serikat tidak tunduk pada pengaduan konstitusional, dengan praktik pengujian konstitusional yang selalu berangkat dari persoalan-persoalan konkrit, di Amerika Serikat tidak ada pemisahan antara pemeriksaan konstitusionalitas tindakan dan pemeriksaan konstitusionalitas tindakan. dari konstitusionalitas undang-undang. Oleh karena itu, dengan berangkat dari kasus-kasus konkrit yang ada, dapat diteliti konstitusionalitas undang-undang maupun konstitusionalitas tindakan pejabat publik, atau keduanya sekaligus. Dengan demikian, meskipun tidak secara formal disebut sebagai Constitutional Complaint, namun praktik judicial review di Amerika Serikat justru menunjukkan karakternya sebagai Constitutional Complaint..[56]

B.2.4. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Austria

Lain hal-nya praktik *constitutional complaint* yang ada di Jerman yang mayoritas permohonan pengaduan konstitusional menolak dan juga mempertanyakan putusan peradilan umum, di Austria tidak berlaku sistem yang seperti dilaksanakan di Jerman. Dalam praktik yang berlaku di Austria pemohon dalam artian perorangan atau sekelompok orang tidak diberikan kesempatan untuk menolak ataupun mempertanyakan putusan pengadilan, karna dalam sistem yang berlaku hal tersebut merupakan wewenang dari Mahkamah Agung.

---

[56] I Dewe Gede Palguna, *PENGADUAN KONSTITUSIONAL (constitutional Complint) Upaya Hukum terhadap Pellanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 398.

Putusan final badan peradilan umum tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di Austria. Akan tetapi dengan berlakunya sistem tersebut tidak menghalangi praktik *constitusioanal complaint* di Austria dikarnakan telah disediakanya penyerahan oleh peradilan umum perorangan dapat mengaajukan gugatab tetapi selain putusan final badan peradilan umum.

B.2.5. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Federasi Rusia

Hak untuk mengajukan gugatan interpretasi di Negara Federasi Rusia diberikan kepada Presiden, Dewan Federasi, Parlemen Duma, Pemerintah Federasi Rusia, dan lembaga lain yang memiliki kekuasaan legislatif sesuai dengan ketetapan yang dimuat dalam Pasal 105 Undang – Undang Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Setelahnya terdapat aturan dalam Pasal 106 Undang Undang Federasi Rusia bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan interpretasi konstitusi tersebut ditegaskan bersifat mengikat terhadap seluruh organ perwakilan, organ pengadilan, organ organ yang ada di pemerintahan negara dan daerah, eksekutif serta aparat pemerintah dan masyarakat beserta aosiasinya.

B.2.6. Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Afrika Selatan

Setelah berlakunya konstitusi sementara, perorangan atau sekelompok orang di Afrika selatan hak nya dijamin oleh konstitusi dapat secara langsung mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tanpa melalui ataupun melalui peradilan umum. Permasalahan tersebut disebut *direct access in interests of justice* dan dimuat dalam

Pasal 17 *Rule of Constitutional Court*. Pasal 167 ayat (6) huruf a Konstitusi Afrika Selatan menyebutkan :

> *"National legislation of the rule of this Constutional Courts must allow a persons, where is interested of justice and with leave of the Constitutional Court"*:
>
> *a. to gift a mater directly to this Constitutional Court; or*
>
> *b. to apeal directly to the Constitutional form any other court".*

Yang dimaksut dari perkara yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara langsung adalah perkara pelanggran hak konstitusional. Ketentuan dalam pasal ini sangatlah menjamin ditegakanya hak asasi manusia. Dalam ketentuan yang berlaku dalam konstitusi Afrika Selatan, dipastikan dalil yang dimohonkan pemohon dilanggar hak konstitusionalnya oleh tindakan nyata aparatur negara ataupun dilanggar oleh suatu produk hukum, dan harus pula disertai dengan keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan yang sah.

C. Mahkamah Konstitusi

C.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang baru ada setelah perubahan Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia adalah negara yang ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi. Pendirian Mahkamah Konstitusi adalah

keadaan pada negara baru pada abad ke-20. Gagasan mendirikan Mahkamah Konstitusi di Indonesia timbul dan menguat di zaman reformasi pada saat dilakukanya amandemen pada konstitusi. Meskipun begitu, dari segi konsep *judicial review* senyatanya sudah ada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI tahun 1945.

Prof. Muhammad Yamin sebagai anggota BPUPKI, sudah menyampaikan pandangan apabila "Balai Agung" (Mahkamah Agung) harus diberikan wewenang dalam menguji sebuah Undang-Undang. Bahasa yang dipakai oleh Prof. Muhammad Yamin pada saat itu yaitu buka "menguji" tetapi "membanding". Muhammad Yamin memberi usulan supaya pada Undang-Undang Dasar yang seharusnya akan dibuat dimuat suatu aturan bahwa Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengesahkan suatu undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang dasar, jadi Mahkamah Agung tidak hanya semata mata menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi juga memberi perbandingan dalam artian menguji atau mereview atas undang - undang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Akan tetapi, Prof. Soepomo tidak menerima pendapat Prof. Muhammad Yamin dikarnakan pada masa itu, sarjana hukum di Indonesia belum banyak, hingga kedepanya tidak mudah untuk meengaplikasikan hal terbut dan juga konsp trias politika di Indonesia tidak dipakai oleh Indonesia akan tetapi Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan.

Pada konsep tersebut, tidak dimungkinkan suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga dibatalkan oleh lembaga lain. Maka dari itu mekanisme pembandingan Undang - Undang tersebut dianggap tidak cocok. Dan juga sistem hukum Indonesia lebih condong pada sistem hukum Belanda, dimana adanya pemikiran bahwa Undang-Undang tidak diperbolehkan diganggu gugat, hingga Undang-Undang tidak boleh dinilai oleh hakim. Yang boleh dilakukan oleh hakim hanya menerapkan Undang-Undang.

Indonesia melakukan amandemen atau perubahan pada Undang – Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Karna dilakukan amandemen tersebutlah pembentukan perngadilan yang khusus dapat terwujud guna mengadili kasus kasus yang bersinggungan dengan konstitusi.

Pada perubahan UUD 1946 yang ketiga tahun 2001 telah dimasukanya ketentuan yang bersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi pada pasal 24 C dan juga diikuti wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan juga kewajibanya. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 memasukkan aturan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi tepatnya di Pasal 24C disertai dengan kewenangan dan kewajibannya.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melindungi HAM yang secara konstitusional dimuat di dalam UUD 1945. Jika ada aturan dalam undang-undang yang memberikan ketentuan mengenai hak masyarakat akan tetapi bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi lah berhak melakukan

pengujian dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak.

C.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sama dengan aturan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili di tingkatan pertama dan terakhir dimana putusan tersebut sifatnya final dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan apabila ada sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan adanya selisih hasil dari pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24 C ayat (2) melanjutkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Saat 2003 sampai 2021, Mahkamah Konsitusi telah menerima 3.333 perkara, yang sebanyak 1.492 kasus adalah kasus pengujian undang-undang; 1.136 kasus berkaitan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 676 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden; kemudian 29 kasus termasuk Sengketa wewenang kelembagaan negara.[57]

[57] Rekapitulasi Putusan MK https:// www.mkri.id /index. php? Page =web. Putusan &id= 1&kat =1&menu =5 diakses tanggal 17 Maret 2022

a. Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling urgen sebab wewenang ini langsung bersinggungan bersamaan kepenrluan rakyat. Yang berarti apabila warga negara menyadari bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang, walaupun hanya berpotensi dilanggar oleh suatu undang-undang, warga negara bisa langsung melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang tersebut diadili konstitusionalitasnya.[58]

Ada dua tipe pengujian undang-undang yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari cara pembuatanya. Dalam tipe pengujian ini Mahkamah Konstitusi menilai mungkinkan dalam membentuk undang-undang telah menjalankan proses pembuatan undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan undang-undang yang diharuskan pembuatanya oleh Pasal 22A UUD 1945. Sejumlah aturan dalam UUD 1945 yang menjelaskan tentang prosedur pembuatan undang-undang adalah Pasal 5 ayat 2,Pasal 20 Pasal 22 A, dan Pasal 22 D.

Ada pula tipe menguji materiil suatu undang - undang adalah pengujian isi atau kaidah undang-undang yang dinilai mungkinkah bersinggungan dengan kaidah dalam UUD 1945 atau tidak bersinggungan. Jika bersinggungan kemudian kaidah dalam

[58] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 16-21.

undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bersinggungan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya apabila Mahkamah Konstiyusi tidak mendapatkan potensi pertentangan antara kaidah dalam undang-undang yang diperkarakan dengan kaidah dalam UUD 1945 kemudian Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan Pemohon, dimana berarti kaidah dalam suatu undang-undang yang digugat tidak bersinggungan dengan kaidah dalam UUD 1945 dan oleh sebab itu tetap berlaku serta mengikat.

b. Memutus Sengketa Kewenangan lembaga Negara

Dalam hal ini adalah lembaga negara yang wewenangnya dimuat dalam UUD 1945 yang memiliki keperluan langsung atas wewenang yang menjadi sengketa. Terhadap kewenangan yang dipersengketakan, apabila permohonan gugatan tersebut diterima, MK dapat mengeluarkan ketetapan yang merintahkan untuk memberhentikan sementara pelaksanaan wewenang yang menjadi sampai dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Memutus Pembubaran Partai Politik

Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), pemohon yang berhak mengajukan gugatan hanyalah Pemerintah. Di dalam pasal yang sama ayat (2)- nya disebutkan, Pemerintah harus menjelaskan dengan jelas dalam gugatanya yang berisikan ideologi,

dasar, desain,maksud, dan tindakan partai politik yang berkaitan, yang dirasa berselisih dengan UUD 1945 sebagai alasan tuntutan pembubaran.

d. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat 1, Pemohon adalah: (a) perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perserta pemilihan umum; dan (c) partai politik perserta pemilihan umum. Gugatan hanya bisa dimohonkan atas hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan dan yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang dipengaruhi: (a) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; (b) penetapan pasangan calon yang lolos dalam putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Jadi pada subtansinya gugatan hanya dapat dilakukan kalau mempengaruhi pada terpilih atau tidaknya calon peserta Pemilu baik perorangan ataupun partai politik.

e. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dikeluarkannya pemilihan kepala daerah dari rezim pemilu mengakibatkan MK dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bukan lagi berperan sebagai pengawal konstitusi. Hal ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak lagi bisa melakukan inovasi berbentuk revisi aturan undang-undang yang

menghalangi keadilan sesuai dengan UUD 1945. Setelah tidak lagi rezim pemilu, lalu putusan perselisihan pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi hanya sebatas soal perselisihan hasil perhitungan suara.

Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang – undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melimpahkan kembali wewenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pasa1 157 ayat (3) tersebut mengungkapkan, "perkara perselisihan ketetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hingga dibuatnya lembaga peradilan khusus".

kemudian Pasal 157 ayat (4) menjelaskan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Ketetapan Pasal 157 ayat (3) Undang – undang tersebut mempunyai maksud dimana saat telah terbentuk badan peradilan khusus yang mengurus kasus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, oleh karna itu saat itu pula Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kewenangan mengadili kasus yang dimaksudkan tersebut. Lembaga peradilan khusus berdasarkan Pasal 157 ayat (2) juncto Pasal 201 ayat (7) Undang - undang tersebut dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilu serentak nasional pada tahun 2027.

f. Dugaan DPR mengenai Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil Presiden

Kewenangan MK dalam hal Impeachment (dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 dari tuduhan/pendapat DPR). Dalam hal ini pemohon adalah DPR. DPR harus menjabarkan dengan jelas tentang dugaan: (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, dengan harus mencantumkan ketetapan DPR dan prosedur pengambilan keputusan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Perluasan Makna Pengujian Undang – Undang Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *Constitutional Complaint* dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara

A.1. Urgensi Perluasan Makna Pengujian Undang – Undang Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Negara yang menerapkan prinsip demokrasi Indonesia, sangatlah penting untuk diatur praktik *constitusional complaint*. Hal ini dilaksanakan dalam hal memenuhi hak-hak konstitusional warga negara yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 A sampai pasal 28 J. Sistem ini dibutuhkan sebab hak konstitusional warga negara bukan karna memiliki potensi untuk dirampas saja dengan adanya sebuah undang-undang hingga hanya diberikan praktik *judicial review*, tetapi hak warga negara tentu saja juga sangatlah memiliki potensi untuk dirugikan akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif (pemerintah), DPR (legislatif), dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Walaupun Mahkamah Konstitusi hanyalah diberikan wewenang *judicial review* terhadap undang-undang belaka, tapi pada praktiknya, banyak permohonan yang dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi secara resmi dalam bentuk pengujian

undang-undang, tapi secara substansi atau isi merupakan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint dan constitutional questions*).

Dalam pengertian umum constitutional complaint merupakan bentuk pengaduan masyarakat yang melewati prosedur ajudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau hak yang diabaikan oleh negara, dalam hal ini lembaga negara yang merugikan hak masyarakat yang telah dilindungi konstitusi. Sama hal nya kasus yang mempersoalkan pelaksanaan undang-undang, penyelewengan prosedur penguatan hukum, putusan peradilan umum yang dirasa melanggar konstitusi, dan sebagainya.[59]

Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan untuk mengadili *constitutional complaint* dalam tujuan menegakan sistem tata negara Indonesia yang berdasar pada konstitusi dan turut terhadap prinsip negara hukum yang demokratis, kewenangan untuk mengadili *constitusional complaint* dinilai penting dikarnakan beberapa perkara yang terjadi di dalam praktek ketatanegaraan yang perlahan muncul dan beberapa pengaduan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk hal itu tidak dapat ditindak lanjuti sehingga kewenangan tersebut harus diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Arief Hidayat selaku mantan ketua Mahkamah Konstutusi menyatakan untuk memberikan kewenangan lebih untuk lembaganya agar Mahkamah Konstitusi dapa mengadili perkara *constitutional complaint* agar dapat memberikan perlindungan

[59] Hamdan Zoelfa, "*Constitutional complaint dan Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Media Hukum*, (Juli 2012), hlm. 22.

kepada warga negara dari pelanggaran HAM. Menurut pandangan Arief Hidayat dengan adanya kewenangan tersebut kasus pelanggaran hak konstituional tersebut dapat diatasi menggunakan mekanisme pengadilan konstitusi.

Berbeda dari pendapat Ni'matul Huda Menurut Ni'matul Huda, apabila *constitutional complaint* dimasukkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka haruslah melakukanya dengan cara mengamandemen konstitusi, oleh sebab itu kewenangan yang baru berbeda dengan keempat kewenangan yang sudah ada. Pengaturan kewenangan *constitutional complaint* tidak bisa dijalankan melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dalam hal ini tidak mempunyai landasan hukumnya. Tetapi sebenarnya, walaupun tidak diatur secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan perkara *judicial review* yang berisi unsur *constitutional complaint* pada sejumlah putusannya.

Ni'matul Huda menjelaskan bahwasanya dewasa ini wewenang Mahkamah Konstitusi tidak harus dimasukkan *contitutional complaint*, dikarnakan Mahkamah Konstitusi telah memproses perkara yang sangat banyak terutama dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Seharusnya Mahkamah Konstitusi berfokus dalam penyelesaian kasus pengujian Undang-Undang atau *judicial review* dengan baik dan benar, karna sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dewasa ini menurun kualitasnya.

Pengaturan kewenangan *constitutional complaint* bukanlah merupakan kebutuhan yang sangat penting saat ini. Mahkamah Konstitusi lebih baik menata diri terlebih dahulu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, lalu itu apabila keyakinan masyarakat telah membaik dan keadaanya telah dimungkinkan untuk *contitutional complaint* diberikan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.[60]

Lain hal dengan pendapat Sulardi, Sulardi menyampaikan apabila dewasa ini telah ada permasalahan keadilan yang belum selesai. Dalam artian kadanya berbagai perkara yang tidak mampu dituntaskan lewat lajur pengadilan, dikarenakan tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari wewenang lembaga pengadilan yang ada. Oleh sebabnya, *contitutional complaint* adalah jalan alternatif yang bisa dipakai oleh warga negara untuk mendapatkan keadilan itu. Mahkamah Konstitusi harusnya memiliki keberanian untuk melakukan terobosan hukum agar dapat mengatasi kebuntuan hukum tersebut. Pada saat munculnya permasalahan yang secara eksplisit bukan termasuk kedalam wewenanga Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk berani mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut sebagai bagian dari konvensi ketetatanegaraan.[61]

Berdsarkan pandangan Nanik Prasetyoningsih, beliau menyatakan praktik pengujian undang-undang terdapat dua model yaitu konkrit dan abstrak. Pengujian yang sifatnya konkret ini merupakan pengujian atas regulasi/peraturan perundang-

[60] *Ibid,* hlm.17.
[61] *Ibid*

undangan yang digunakan dalam perkara tertentu, lalu disebut *contitutional question*. Ada pula pengujian yang sifatnya abstrak dalam artian pengujian terhadap undang-undang (*judicial review*). Selain pengujian yang sifatnya konkret dan abstrak seperti yang telah disampaikan tadi, ada pula istilah *constitutional complaint*.[62]

Nanik Prasetyoningsih menyatakan, *constitutional complaint* urgent untuk diterapkan karna dilihat banyak sekali permasalahan yang tidak dapat dituntaskan oleh lembaga- lembaga negara lain, yang utamanya di pengadilan dan pemerintah. *Constitutional complaint* dapat menjadi akses untuk warga negra yang telah mengajukan kasusnya melalui pengadilan tapi belum juga mendapatkan kepuasan karena merasa belum mendapatkan keadilan.[63]

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan di atas oleh para pakar Hukum Tata Negara sebenarnya sependapat dengan urgenya dimuatnya *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi yang sampai saat ini menjadi persoalan yaitu apakah wewenang tersebut akan dimuat secara eksplisit ke dalam konstitusi atau undang - undang ataupun cukup tergantung pada keberanian hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kewenangannya. Secara praktik, apabila kewenangan *constitutional complaint* dimuat kedalam wewenang Mahkamah Konstitusi, maka akan menambah beban Mahkamah dalam menyelesaikan suatu perkara.

---

[62] *Ibid*
[63] *Ibid*

Apabila dilihat dari sudut pandang yuridis, apabila wewenang itu dimuat setara dengan undang - undang, maka akan timbul permasalahan dikarenaan tidak dimilikinya dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945. Namun apabila wewenang itu dimasukan ke dalam konstitusi maka akan dibutuhkan proses yang lama dan tidak mudah untuk mengamandemen sebuah konstitusi. Pemikiran yang relevan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perluasan makna terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, terkhusus pada pasal yang memuat pengujian undang-undang, dimana pengujian undang – undang tidak semata menguji sebuah norma tetapi juga menguji implikasi dari norma tersebut atas berlakunya sebuah undang – undang.

Dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan mapan dengan pengaturan peraturan, demonstrasi yayasan publik yang mengurangi kebebasan suci warga, bentrok pilihan pengadilan umum; inkonsistensi dalam melakukan regulasi, hingga kecerobohan pemerintah dalam menyusun regulasi. Daftar Pemilih Tetap Pilpres, mengingat beberapa kasus audit hukum di Mahkamah Konstitusi yang secara signifikan lebih mengarah pada gerutuan yang dilindungi.[64]

Maka dari itu seyogyanya Mahkamah Konstitusi secara substansi telah melakukan penyelesaian *constitutional complaint* dalam beberapa kasus yang diadili, oleh sebab itu kedepanya wewenang ini harusla dipertegas dan diperkuat di dalam

[64] Hamdan Zoelfa, *Op.Cit*. hlm.161

undang - undang, terkhusus pada sisi - sisi penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana yang telah di terapkan di Indonesia *constitutional complaint* dengan *judicial review* memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh, yang membedakanya hanyalah mengenai penempatan dalam hal objek yang digugat. Dalam praktik *judicial review*, objek yang diuji yaitu keberlakuan aturan undang-undang yang dirasa menyebabkan kerugiam hak warga negara. Akan tetapi dalam praktik *constitutional complaint* objek pengujianya yaitu perilaku atau kebijakan pemerintah, DPR dan juga putusan pengadilan yang menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara.

Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa objek protes suci sangat luas bila dibandingkan dengan materi yang dicoba. Padahal, secara tegas dinyatakan dalam kekuasaan MK, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang membatasi posisi Mahkamah hanya sebatas survei material. Dengan demikian, perkembangan baru diharapkan dapat melakukan tindakan gerutuan mapan orang tua dalam hukum dan pedoman untuk menjaga dan memenuhi hak-hak istimewa yang sakral dari penduduk.

B. Desain Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi kebutuhan *constitutional complaint* di Indonesia

B.1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *Constutional Court* Untuk Mengadili Perkara *Constitutional Complaint*

Mahkamah Konstitusi lahir dikarnakan munculnya sebuah gagasan untuk menyelenggarakan sebuah pengujian konstitusional. Salah satu dari tujuan terbentuknya gagasan dalam pengujian konstitusional adalah melindungi hak hak fundamental setiap individu masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh lembaga – lembaga negara. Hak konstitusional juga memiliki peran untuk membatasi kekuasaan negara, dikarnakan hak konstitusional bagian dari konstitusi.[65]

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu yayasan yang bertugas mengawasi suatu konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan untuk mengadili semua perkara yang berhubungan dengan pelanggaran konstitusi. Dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diberi kedudukan sebagai mediasi pada tingkat pertama dan terakhir, pilihan terakhir juga dalam mengkaji undang-undang terhadap konstitusi, memilih jika ada pertanyaan antara ahli negara yang kewenangannya lugas mengakui konstitusi, memilih disintegrasi kelompok ideologis dan memilih jika ada persepsi dalam hasil keputusan politik.

Lain dari apa yang disebutkan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai satu kewajiban dalam memberi putusan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau pun Wakil Presiden. Berdirinya

[65] *Op. Cit,* CC I Dewa Palguna hlm.309

Mahkamah Konstitusi bukan hanya memperlihatkan bahwasanya Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang independent dan imparsial tetapi juga menegaskan prinsipnegara hukum yang demokratis.[66] Adanya Mahkamah Konstitusi dalam tata negara Indonesia menunjukkan adanya harapan yang baru untuk pencari keadilam di tengah – tengah masyarakat yang saat ini mengalami kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi pula dimaksudkan agar adanya perimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, karna adanya wewenang yang diberikan UUD 1945. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pemerintahan yang demokratis dengan konsep *check and balanceses* antara cabang kekuasan dapat mewujudkan supremasi hukum serta keadilan dan juga melindungi serta menjamin hak - hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai tempat penyelesaian beberapa persoalan yang terjadi dalam praktik tata negara yang sebelumnya tidak dimuat dalam konstitusi.[67]

Di berbagai negara – negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengadopsi praktik *constitutional complaint* telah dipastikan memberikan kewenangan mengadili perkara *constitutional complaint* tersebut kepada Mahkamah Konstitusi di negaranya.

---

[66] Lutfi, Mustofa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 5.

[67] *Ibid,* hlm. 6.

Dari yang telah disampaikan diatas, sangat jelas sekali bahwa penyelenggaraan mekanisme *constitutional complain* tidak dapat terlepas dari Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan desain melaksanakan fungsi *constitutional review*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Gerhard Dannemann, dari keseluruhan mekanisme perlindungan terhadap hak konstitusional, *constitutional complaint* yang termasuk praktik yang paling kuat. Karna menurut Gerhard Dannemann, hanya mekanisme *constitutional complaint* yang dapat membawa pelanggaran atas hak konstitusional kehadapan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, hakim konstitusi Republik Slovakia, Jan Klucka, menyatakan pelimpahan wewenang untuk mengadili perkara *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama yaitu mengamankan penghormatan kepada konstitusi. Klucka menambahkan :

> *Therefore, the main function of constitutional complaints is to protect the subjective rights of individuals guaranteed by constitutional law, but the legal remedies work at the same time to protect the constitution as part of the objective legal order.*[68]

Oleh karena itulah , fungsi utama *constitutional complaint* yaitu untuk melindungi hak-hak subjektif individu yang dipenuhi oleh hukum konstitusi, tetapi

[68] F. Tokhian, "The Institute of individual complaint: A Model for Republic of Armenia" dalam http://www.concourt.am/Conferences/tokhianeng.html (24 April 2016).

upaya hukum tersebut bekerja disaat yang bersamaan guna melindungi konstitusi sebagai bagian dari tatanan hukum objektif.

Sangat eratnya wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *constitutional complaint* terlihat sangat nyata apabila Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai penafsir konstitusi. Pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi terus menerus melakukan penafsiran konstitusi dalam setiap putusanya. Meskipun tidak dilarangnya organ – organ pemerintahan dan lembaga lembaga negara untuk melakukan suatu penafsiran konsitusi akan tetapi penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.[69]

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak memiliki wewenang mengadili *constitutional complaint* secara eksplisit yang diatur dalam UUD 1945 ataupun dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi. I Dewa Geda Palguna berpendapat apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ingin memiliki kewenangan *constitutional complaint* dikarnakan merupakan kebutuhan secara teoritik ataupun empirik tanpa melalui perubahan UUD 1945, dapat dilakukan melalui *legislative interpretation*.

Yang dimaksud *Legislative interpretation* yaitu penafsiran otentik atau resmi pembuat undang – undang terhadap beberapa pengertian yang termuat di undang – undang, dalam artian Undang – Undang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita

[69] Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.605.

ketahui, penafsiran otentik atau penafsiran resmi adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang – undang terkait arti atau istilah tertentu yang dipakai pada undang – undang yang dibentuk olehnya. Dalam hal Mahkamah Konstitusi menginginkan mekanisme *constitutional complaint* da di dlam kewenanganya, jika *legislative interpretation* ini ingin ditempuh, maka dari itu pembuat undang – undang cukup membuat perubahan pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemberian kewenangan *constitutional coplaint* pada Mahkamah Konstitusi melalui *legislative interpretation* dengan cara melakukan perubahan Undang – Undang Mahkamah Konstitusi lebih mudah secara procedural dari pada merubah UUD 1945, tetapi apabila di teliti secara politik tidak mudah. Dikatakan sulit karna DPR dan juga Presiden belum tentu sepemikiran akan persoalan ini, dan didalam lingkungan internal DPR pun sangat sulit untuk meyamakan pemikiran seluruh fraksi. Apabila DPR dan Presiden sepemikiran pun akan sulit dilalui mengingat prosedur dalam pembentukan undang – undang di negara kita tidak lah mudah apalagi untuk di wujudkan dalam waktu dekat.

Meskipun sulit dilakukan negara harus lah mencari jalan untuk mengadili kasus *constitutional complaint* dikarnakan telah terjadinya perkembngan hukum dan problrmatikan hukum yang banyak terjadi di masyarakat. Dan juga perkembangan akan hukum dan problematika hukum harus diberikan tempat dalam tata hukum Indonesia.

B.2. Realisasi *Constitutional Complain* di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai wujud dari implementasi prinsip negara hukum, dimana salah satu nya bercirikan konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi, akibatnya konstitusi haruslah dijaga dan dilindungi dari perbuatan yang melenceng. Dalam artian Mahkamah Konstitusi didirikan agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis dalam negara hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai kekuasaan kehakiman yang independent adalah katub panekan atas pelanggaran hukum pada ketatanegaraan. Lain dari itu, adanya Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah keharusan untuk negara hukum demokratis dan juga konsekuensi dari pertumbuhan hukum tata negara dan juga prinsip supremasi konstitusi.[70]

Sampai saat ini banyak sekali permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui pintu pengujian undang – undang (*judicial Revievv)* akan tetapi bila dilihat substansi nya masuk dlam kategori *constitutional complaint,* akan tetapi dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut yang terdapat di Dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.[71]

Di Mahkamah Konstitusi pengujian undang – undang terhadap undang – undang dasar (*Judicial Riview*) merupakan hak yang diserahkan oleh konstitusi pada

---

[70] Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm.77

[71] Hamdan Zoelva, *Op.*Cit, hlm.161

warga negara supaya hak-hak konstitusional warga negara tetap di hargai. Pengujian yang dilakukan baik pada materi undang-undang (pasal atau ayat-ayat tertentu) ataupun proses pembentukanya yang dianyatakan melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan lain hal sistem yang berjalan pada saat ini seakan akan menganggap bahwa pelanggaran atas hak konstitusional warga negara hanya akan terjadi dikarenakan pembuat undang - undang membentuk undang-undang atau tahapan di dalam pembuatan undang-undang tersebut yang nyatanya melanggar hak konstitusional warga negara.[72]

Pelangggaran hak bisa saja berasal dari tindakan pejabat public yang melanggar konstitusi sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi belum mempunyai tempat pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa untuk mempertahankan hak-hak konstitusional bagi tiap - tiap individu warga negara.[73]

Banyak kasus yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi yang diduga melanggar hak konstitusional, sedangkan semua upaya hukum yang ada sudah ditempuh oleh pihak pemohon tidak dapat diterima ataupun ditarik kembali oleh pemohon sebelum tahapan peradilan dilakukan. Hal ini dikarnakan karena tidak adanya wewenang mengadili kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi.

---

[72] Mukhlish, *"Constitutional Complaint: Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara,"* http://mfile.narotama.ac.id. Diakses tanggal 11 November 2018

[73] *Ibid*

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus *constitutional complaint* masih memiliki kendala, disebabkan wewenang tersebut belum tercantum secara ekplisit didalam UUD 1945. H.M Laica Marzuki, mantan hakim konstitusi konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi belum bisa mengakomodir danbekerja dengan keluhan individu sebagai obat hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menjaga kebebasan suci setiap penduduk, dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan ini. mengevaluasi pentingnya menjaga hak-hak istimewa yang ditetapkan penduduk, sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengayomi konstitusi dianggap memiliki kedudukan yang signifikan untuk pengaduan konstitusional.[74]

Klaim atau gagasan untuk membuat instrumen yang dilindungi dan menggerutu di Indonesia seharusnya muncul pada saat Komisi Konstitusi menyusun draf tandingan perubahan UUD 1945, khususnya: "... Mahkamah Konstitusi memiliki opsi untuk memiliki ahli dalam penilaian suci atau protes yang dilindungi dari warga". Komisi Konstitusi merekomendasikan agar Pasal 24C Ayat (l) Perubahan Ketiga UUD 1945 ditambahkan pada pengaturan pengaduan konstitusional.

Berdasarkan saran yang telah disampaikan, dapat dilihat adanya keinginan dari Komisi Konstitusi untuk memuat masalah *constitutional complaint* yang kewenangan mengatasinya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Seperti telah diuraikan di

[74] *Ibid*

atas bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk mengatur pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang.

Kewenangan ini diandalkan untuk melindungi hak-hak istimewa penduduk yang kebebasannya terkandung dan dilindungi oleh Konstitusi. Selain itu disadari bahwa keyakinan yang paling mendasar dari setiap penduduk adalah terjaminnya hak-hak istimewanya sebagai penduduk, dan salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui pengaduan konstitusional *(constitutional complaint)*.[75]

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Senyatanya pada prakteknya banyak kasus yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi dengan cara formal dalam bentuk pengujian undang-undang tetapi secara subtansi merupakan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015

Pemohon merupakan Badan Hukum yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga Konstitusi. Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 September 2015, yang telah diterima kepaniteraan

[75] Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* (Oktober 2011), hlm. 55

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 September 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 262/PAN.MK/2015 pada tanggal 15 Oktober 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2015.

Pemohon mendalilkan bahwa pemohon merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan yang bernama Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibuat pada tahun 2011 berlandaskan bukti Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, S.H. Nomor 1 tahun 2011 yang dimana memiliki kepentingan untuk melakukan uji materi atau *judicial review* yang sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menyampaikan hak uji materi atau *judicial review* mengenai Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP , pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dapat menghambat upaya pemohon dalam menjaga dan menegakan nilai – nilai konstutusionalisme dengan berperan aktif melakukan sosialisasi serta advokasi.

Pemohon berpendapat apabila ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata “segera” tidak dimaknai lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan”. Maka kerugia konstitusional atau potensial yang ditimbulkan untuk pemohon tidak akan terjadi.

Pemohon juga menyampaikan argumentasi pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 3/PUU-Xl/20l3, bertanggal 30 Januari 20l4 dalam pengujian Pasal l8 ayat (3) KUHAP sebagai bagian dari argumentasinya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengatakan bahwa kata "segera" dalam Pasal l8 ayat (3) KUHAP diartikan "Surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama tujuh hari"

Terhadap kata "segera" dalam Pasal 50 KUHAP Mahkamah berpendapat tidak menutup kemungkinan dalam ketentuan *a quo* kurang dari 60 (enam puluh) dan 90 (Sembilan puluh) hari, misalnya 30 (tiga puluh) hari, 20 (dua puluh) hari, 2 (dua) minggu, bahkan l (satu) minggu. Dalam praktik, justru keadaan yang disebut terakhir itulah yang berlangsung, dimana pada umumnya tersangka segera diperiksa oleh penyidik dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari.

Mahkamah berpendapat apabila mahkamah menerima peranggapan pemohon artinya sama dengan mahkamah menyatakan bahwa jika seorang tersangka diperiksa dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari atau dalam hal tersangka ditahan, kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah berpendapat tidak ada koherensi dalam peranggapan yang disampaikan oleh pemohon karna hal itu tentu saja bertentangan dengan logika memberikan perlindungan terhadap hak – hak tersangka dan sekaligus pula bertentangan dengan maksut mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Terhadap dalil pemohon terhadap kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, Mahkamah berpendapat bahwa ada perbedaan yang mendasar antara kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan kata “segera” dalam pasal-pasal KUHAP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, secara kontekstual maupun substansial.

Pasal l8 ayat (3) KUHAP menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Konteks kata “segera” dalam Pasal l8 ayat (3) hanyalah berfungsi sebagai tembusan yang secara substansial tidak terdapat persoalan apa pun karena sifatnya hanya memberitahukan kepada keluarga orang yang ditangkap setelah memenuhi ketentuan Pasal l8 ayat (l) KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelesaikan kewajibannya dengan membuat surat tugas dan memberikan surat perintah pertanggungjawaban kepada pihak berspekulasi serta mengungkapkan tujuan di balik penangkapan dan penyelesaian kasus pelanggar hukum yang sedang diselidiki dan di mana dia diperiksa..

Dengan demikian, sepanjang telah dipenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) maka tidak terdapat hambatan substansial untuk segera menyampaikan tembusan surat penangkapan itu kepada keluarga seseorang yang ditangkap. Persoalan substansial baru terjadi jika syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat

dikalkulasi secara kuantitatif dalam hitungan waktu terhadap semua kasus penangkapan.

Sementara itu, kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di samping bukan sekadar prosedur pemberitahuan, konteks dan substansinya pun berbeda. Sebab, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus. Sehingga, argumentasi Pemohon yang menyamakan begitu saja penggunaan kata “segera” dalam dua keadaan yang sangat berbeda merupakan argumentasi yang tidak relevan dan sekaligus tidak ada koherensinya secara kontekstual.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun mahkamah menganggap penting karna memang terdapat kekosongan hukum karna tidak ditegaskanya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka namun “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke penuntut umum. Namun kekosongan hukum tersebut telah berada diluar kewenangan mahkamah karna merupakan bagian dari *legislative review*. Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam amar putusanya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/20l9

Pemohon atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak merupakan perseorangan warga negara yang mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomorl./PNPS/Tahunl965.

Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah terkait Pasal 4 Undang – Undang Nomor.l/PNPS/Tahun l965 yang telah dikeluarkan putusanya oleh Mahkamah Konstuitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018 dimana pemohon pada waktu itu melakukan *judicial review* terhadap pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan kerugian konstitusionalnya sebagai *lay preacher* (pengkhotbah awam) ataupun individu yang selama ini telah aktif dalam kegiatan yang mendorong pluralism dan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat.

Pemohon telah menerima dan mengamini putusan Mahkamah tersebut dan juga menerima putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa pasal penistaan agama tersebut konstitusional. Tetapi pemohon beranggapan bahwa pasal tersebut diperlukan adanya revisi yang tidak kunjung dilakukan oleh pembentukj Undang – Undang. Pemohon berpendapat apabila tidak dilakukanya revisi pada pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional untuk pemohon karna pemohon sebagai *lay preacher* (pengkhotbah awam) tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karna dalam kegiatanya pemohon sewaktu waktu dapat dijerat pasal penistaan agama dikarnakan tidak adanya batasan yang jelas atas pengertian penistaaan agama itu sendiri.

Pemohon beranggapan bahwa revisi pada pasal penistaan agama tersebut sangat mendesak dikarnakan banyaknya peristiwa – peristiwa main hakim sendiri yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kasus Meiliana yang protes akibat suara adzan. Sebagian mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah penistaan agama, tetapi tak banyak pula yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah penistaan agama. Adanya kasus seperti ini sangat penting untuk dilakukanya revisi terhadap pasal penistaan agama tersebut.

Dalam pertimbanganya Mahkamah menyampaikan bahwa pemohon telah menjelaskan tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma yang dimohonkan oleh pemohon tersebut.

Walapupun norma dalam pasal pasal yang dimohonkan tersebut konstitusional, tetapi pemohon tetap mempermasalahkanya dan menganggap bahwa norma tersebut inkonstitusional apabila tidak dilakukan perubahan oleh pembuat undang – undng. Mahkamah berpendapat, norma yang dimohonkan sangat susah dipahami mahkamah apa yang dipersoalkan pemohon padahal pemohon sendiri telah mengakui bahwa norma tersebut konstitusional. Maka dari itu, jika hal itu dihubungkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan dalam Pasal 10 Undang – Undang Mahkamah Konstitus, dapat dikatakan MK hanya bisa menguji konstitusionalitas undang – undang terhadap UUD 1945.

Maka dari itu, pada norma yang konstitusionalitas nya telah dinyatan oleh Mahkamah tidak berlaku lagi untuk bisa menjadi objek dari suatu pengujian. Terutama

inti dari permohonan yang dimohonkan tentan perbaikan undang – undang penodaan agama adalah wewenang dari pembuat undang – undang. Oleh karna itu atas isi dari permohonan tersebut bukan substansi yang bisa dijadikan objek dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi dikarnakan norma dari pasal yang dipermasalahkan pemohon telah dinyatakan konstitusional sendiri oleh pemohon.

Dengan penjelasan diatas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon bukanlah merupakan objek yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam amar putusanya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021

Pemohon bernama Muh. Yusuf Sahide, S.H. sebagai Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juni 2021 , yang telah dimuat di panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor.27/PUU/PAN.MK/AP.3/6/2021 pada tanggal 16 Juli 2021, yang diubah dan dimuat oleh panitera Mahkamah tertanggal 6 Agustus 2021.

Pemohon menyampaikan permohonan supaya Mahkamah menguji kata kata dalam aturan Pasal 68 B ayat (l) dan Pasal 69 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pemohon berpendapat bahwa dengan diadakanya Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menentukan seorang pegawai KPK diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara telah keliru menafsirkan Pasal 68 B ayat (l) dan Pasal 69 C UU No l9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 68 B ayat (l) dan Pasal 69 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat pemohon berisi ketentuan yang tidak pasti dan bisa keliru dalam menafsirkanya.

Maksud yang termuat dalam kata *"dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan"* pada Pasal 69B ayat (l) UU l9/2019 adalah tidak pasti karna tergantung pada kondisi tertentu, yaitu jika melengkapi unsur - unsur yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Begitu juga kalimat *"dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dalam Pasal 69C UU Nomor.l9/2019 juga tak pasti dikarenakan tergantung pada aturan bebas dari pemerintah yang memiliki wewenang sama dengan ketetapan pada peraturan perundang-undangan.

Pemohon berpendapat pemberhentian yang dilakukan oleh KPK sangat merugikan masyarakat luas, dikarnakan pegawai yang sekarang sedang berwenang dan melaksanakan tugas KPK haruslah dipertahankan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan sebagaimana amanat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019.

Pegawai KPK yang telah berpengalam dan berdidikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya di KPK terhambat dan akan sulit menjalankan tugas dan fungsinya dikarnakan Alih status pegawai KPK tersebut. Pemohon berpendapat Alih status Pegawai KPK akan mengurangi aspek optimalisasi, efektifitas, professional serta berkesinambungan sebagaimana amanat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam penjelasan umum tersebut pemohon berpendapat bahwa seharusnya pegawai KPK otomatis menjadi bagian integral dari status ASN, atau dapat dikatakan pegawai KPK tidak lagi harus mengikuti tes ataupun seleksi untuk alih status menjadi ASN. Tetapi pada kenyataanya pegawai KPK baik penyidik maupun penyelidik harus mengikuti tes atau seleksi untuk alih status menjadi ASN yang mana salah satu tahapan tes nya adalah Tes Wawasan Kebangsaan yang dimana hasil dari tes tersebut digunakan dan dipertimbangkan untuk menentukan apakah pegawai KPK tersebut layak dialih status kan menjadi Aparatus Sipil Negara.

Dalam Peraturan Perundang – undangan baik pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil (PP 41/2020) tidak ada satu pun dalam aturan tersebut mensyaratkan adanya Tes Wawasan Kebangsaan.

Dikarnakan kalimat *"dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan"* dalam Pasal 69B ayat (l) UU l9 tahun 20l9 dan kalimat *"dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dalam Pasal 69C UU l9 tahun 20l9 sebagai dasar dari digunakanya hasil penilaian TWK untuk menjadi tolak ukur penentuan pegawai KPK yang dialih profesikan menjadi ASN telah disalah tafsirkan, seharusnya penyidik dan penyelidik KPK tidak perlu lagi mengikuti tahapan seleksi dikarnakan secara yuridis telah menjadi pegawai tetap KPK.

Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut sangat mengganggu kinerja KPK dikarnakan apabila pegawai KPK yang nantinya tidak lolos seleksi TWK akan diberhentikan tentunya hal tersebut menimbulkan dan berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional. Frasa dalam kedua pasal tersebut juga menimbulkan kerugian konstitusional dalam perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Mahkamah berpendapat pengalihan pegawai KPK yang menjadi ASN secara substasi sudah tetatapkan dengan semestinya dalam peraturan perundang – undangan dalam hal ini UU No. 5 tahun 2014 serta peraturan pelaksananya dan juga dimana

syarat umum demi memenuhi syarat agar jabatan tersebit terisi yaitu tes wawasan kebangsaan yang demikian pula dijadikan syarat dalam menyeleksi ASN dan untuk mengembangkan karir PNS seperti yang dimuat dalam UU No. 5 tahun 2014 dan juga peraturan pelaksanaanya.

Oleh sebab itu, mahkamah berpendapat persyaratan tersebut tidak tepat jika dianggap sebagai aturan yang membatasi hak warga negara untuk dianggap sebagai aturan yang berisikan perlakuan diskriminasi. Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya di dalam amar putusanya.

Berdasarkan tiga putusan yang telah diuraikan mengenai *constitutional complaint,* dapat dikatakan bahwa dewasa ini Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung memiliki kemajuan dalam mengatasi permohonan terkait *constitusional complaint* melihat dalam prakteknya telah beberapa kali putusan tersebut diperiksan dan diadili meskipun pada amar putusanya tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dikarnakan bukan merupakan kewenanganya dalam memutus *constitutional complaint,* padahal apabila Mahkamah Konstitussi berwenang untuk menguji *constitutional complaint* maka pemohon memiliki jalan masuk mengajukan permohonan *constitutional complait* tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Constitutional complaint* merupakan gugatan atas terlanggarnya hak konstitusional warga negara yang disebabkan oleh pejabat publik dalam arti luas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini Mahkamah Konstitusi belum bisa dikatakan sepenuhnya melindungi hak konstitusional warga negara karena tidak adanya wewenang untuk mengadili perkara *constitutional complaint* yang diajukan warga negara ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara pelunya kewenangan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi mengingat banyak sekali kasus konkret yang masuk ke dalam permohonan yang diajukan warga negara melalui *judicial review*. Rumusan pengaturan *constitutional complaint* tersebut tidak harus secara eksplisit diatur dalam Konstitusi atau Undang – Undang Dasar tetapi bisa dimaknai secara luas kewenagnan Mahkamah Konstitusi melalui Pengujian Undang – Undang dan keberanian hakim dalam menafsirkan kewenanganya.

2. Dilihat dari munculnya gagasan untuk membentuk mahkamah konstitusi yang lahir dari kebutuhan pengujian kosntitusional dimana tugasnya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik yang mencederai hak konstitusional warga negara, sangat jelas sekali bahwa penyelenggaraan mekanisme *constitutional complain* tidak dapat terlepas dari Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan desain melaksanakan fungsi *constitutional review* tidak ada lagi alasan untuk lembaga negara lain, selain Mahkamah Konstitusi yang berhak mempunyai kewenangan dalam menguji perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

B. Saran

Dari persoalan yang telah disampaikan secara menyeluruh diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun *constitusional complaint* tidak dimuat dalam UUD 1945 ataupun dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, haruslah tetap diadili dikarnakan hal tersebut merupakan sesuatu yang begitu mendesak dengan mengembangkan kewenanganya saja.
2. Mekanisme *constitutional complaint* sangat penting untuk dimuat dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi karna hal tersebut bisa menjadi langkah yang pasti dalam rangka bertujan untuk mencegah terjadinya tindakan yang

merugikan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi atau Undang – Undang Dasar 1945 oleh pejabat public.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Abdul Latif. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.

Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence); Termasuk Interprestasi Undang - Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT.Pradnya Pramita.

Ahmad Syahrizal, Jimly Asshidiqie. 2012. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara* Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arto Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asmaeny Aziz dan Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question* dalam Negara Hukum. Jakarta: Kencana, hlm 96.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung:Mandar Maju.

Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kenacana Prenada Media Group.

Bross Siegfried. 2008. Hukum Konstitusi Republik Federal Jerman-Beberapa Putusan Terpilih. Jakarta: Hans Seidel Fundation.

Dahlan Thaib dkk. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.

Durga Dasa Basu. 2008. *Human Right In Constitusional Law.Wadhwa and Company*, New Delhi.

Fatkhurohman et al. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya B 87

I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta:Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Assidiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

K Wantjik Saleh. 1997. *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lutfi, Mustofa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.

Mahfud M.D. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahfud M.D. 2008. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS

Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persasa.

Mexsasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muchsan . 2008. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Munafrizal Manan. 2012. *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Bandar Maju.

Munafrizal Manan. 2012. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.

Ni' Matul Huda. 2017. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta:UII PRESS.

Nugroho, Rahmat Muhajir (2015). *Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Compalaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Laporan Penelitian DIPA Kopertis V.

Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2007. *Hermeneutika dan Fenomenologi dari teori ke praktik*. Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitus. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresi*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Soiman dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Sri Soemantri. 2007. *Hak Uji Materil di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*. Malang:Setara Press.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Pencegahan Penodaan Agama)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal dan Internet

A. Latif Pariqun, “Konsepsi Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Widya Yuridika*, (Febuari 2020), hlm.216.

Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* (Oktober 2011), hlm. 55

Achmad Faisal, Penguatan Kewenangan dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Demokrasi Konstitusional http://regional. Kompas.com/read/2010/10/22/23034852/. Diakses tanggal 27 Januari 2018.

Ari Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Yuridika (Desember 2018), hlm 203.

Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, (Januari 2017), hlm 162.

Bambang Widjojanto, "Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis", http//www.komisijudisial.go.id, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, hlm.43.

Bening Setara Bulan, Abu Tamrin, Sodikin "Nilai – Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujianundang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air", *Indonsia Constitutional Law Jurnal*, Vol 3 No.1 2019.

Dewi Rina Cahyani, kewenangan tangani larangan penggunaan jilbab,http:// nasional. tempo.co/ read /news /2015 /08 /15 /063692166 /ke- wapres -jk-mk-minta Diakses tanggal 27 Januari 2018.

Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan* (Agustus 2017). hlm.247

Hamdan Zoelva, "*Constitutional complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional WargaNegara", *Jurnal Media Hukum*, (Juli 2012), hlm. 158.

Heru Setiawan. "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Lex Jurnalica* (April 2017). hlm. 14.

Palguna, I Dewa Gede, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia", Seminar Nasional "Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi", Malang, 21 November 2009.

Kadir Herman, "Supremasi Konstitusi". https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-supremasi-konstitusi, diakses 20 Agustus 2021

Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional Dalam UUD 1945", elsam.or.id/ downloads/ 1322798965_HAK_KONSTITUSIONAL_DALAM_UUD_1945, diakses 27 Juli 2021

Mukhlish, *"Constitutional Complaint: Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara,"* http://mfile.narotama.ac.id. Diakses tanggal 11 November 2018.

Hak Konstitusional Warga Negara (Pelindung Hak Konstitusi Warga Negara) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan. *Diponegoro Law Review*, Vol 5, No 2, 2016.

Nino Tsereteli, "*Mechanism of Individual Complaints German, Spanish and Hungarian Constitutional Courts Comparative Analyse"*, *Central European University*, (Januari 2007). hlm. 11.

Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945". *Media Hukum*, Vol 21, No 1, 2014.

Vino Devanta Anjar Krisdanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, (Juni 2010), hlm. 190

Zona Siswa. "Pengertian Hak Asasi Manusia" http://www.zonasiswa.com /2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html, Diakses pada 5 september 2018 ,pukul 01.09 WIB

CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	journal.uad.ac.id Internet Source	1%
6	journal.unpar.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%

jurnalkonstitusi.mkri.id

9	Internet Source	1 %
10	www.mkri.id Internet Source	1 %
11	tracking.mkri.id Internet Source	1 %
12	123dok.com Internet Source	1 %
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Salwa Hilalia Rosyada
Nim	: 02011281823182
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul ***Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara** adalah ……13…… %. Dicek oleh operator *:

1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan
3. Operatur Fakultas……Hukum……

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, 2 Juni 2022

Menyetujui
Dosen pembimbing,

Dedeng ,S.H,M.H.
NIP. 198310142008121002

Yang menyatakan,

Salwa Hilalia Rosyada
NIM. 02011281823182

*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Salwa Hilalia Rosyada
Nim	: 02011281823182
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul ***Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara** adalah ……B…… %. Dicek oleh operator *:

1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan
3. Operatur Fakultas……Hukum……

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, 2 Juni 2022

Menyetujui
Dosen pembimbing,

Vegitya Ramadhani Putri,S.H,S.Ant,M.A,LL.M
NIP. 198306272006042003

Yang menyatakan,

Salwa Hilalia Rosyada
NIM. 02011281823182

*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity